



UNIVERSITAS INDONESIA

SKRIPSI

**Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi
Kasus Putusan NomOR345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Nomor
878/Pdt.G/2005/PAJS dan Nomor 904/Pdt.G/2007/PAJS)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Nofi Aesti Alba

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008**

ABSTRAK

Nama : Nofi Aesti Alba
Program Studi : Strata 1 Ilmu Hukum
Judul : Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Nomor 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Nomor 904/Pdt.G/2007/PAJS)

Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah perceraian. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya, yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara, mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah, apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Jakarta Selatan dalam Putusan No.345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Putusan No. 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Putusan No. 904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz*. Hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan pada ibu, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, apakah akan ikut ibunya atau ayahnya. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah yaitu jika di dalam persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pemeliharaan anak (*hadhanah*), seperti tidak cakap memelihara anak, mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik, murtad, pemboros, pencuri, tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh para pihak keluarga (*Ghoib*). Putusan Pengadilan Agama Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Nomor: 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Nomor: 904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci:

Perkawinan, perceraian, pemeliharaan anak (*hadhanah*), anak berumur 12 tahun (*mumayyiz*)

Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Nofi Aesti Alba
Study program: Strata 1 Legal Knowledge
Title : The Right To Take Care of The Child Gave To The Father (Study Cases Verdict Number 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Number 878/Pdt.G/2005/PAJS and Number 904/Pdt.G/2007/PAJS)

Basically aims at to make a happy and last family, marriage can be separated caused by several reasons, one of them is the divorce. Divorce may have bad consequences to the child who was born from their marriage, that is about who will have to nurture, to educate the child and maintain their community property. The main issues in this research is how to maintenance of the child resulted from the marriage severance because of the divorce at Bekasi Religious Court and at Southern Jakarta Religious Court, what factors which become a judge's cogitation in determining the child nurture gave to the father, was the consideration of Justice at Bekasi Religious Court and Southern Jakarta in the Verdict Number 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Verdict Number 878/Pdt.G/2005/PAJS and Verdict Number 904/Pdt.G/2007/PAJS has already appropriate with the legal requirement which is valid in Indonesia. The research methodology used in this writing is library study by using secondary data based on juridicial norms, that is the research refers to law norms in the prevailing law and binding norms in social life. In the Compilation of the Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam) if the divorce happening then is distinguished between the take care of the child that not yet *mumayyiz* (am not yet 12 years old) and the child that already *mumayyiz*. The right to take care of the child that not yet *mumayyiz* is handed over to the mother, whereas the child that already *mumayyiz* have the right to choose one of their parents, whether they will go with their mother or their father. Some factors that become the foundation of consideration of the judge's in determining the right to take care of the child gave to the father that are; if the court could proved that the mother is no longer fill conditions to carry out the take care of the child (*hadhanah*), like incapable of raising the child, have moral and bad behaviour, murtad, spendthrift, thief, do not have time to nurture the child and their family do not know about his or her existence (*ghoib*). The Verdict of Religious Court Number: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Number: 878/Pdt.G/2005/PAJS and Number: 904/Pdt.G/2007/PAJS have complied with the current law, that is be based on the Islamic Law and the Compilation of the Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam).

Key words:

Marriage, divorce, take care of the child (*hadhanah*), 12 years old child (*mumayyiz*)

Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DARTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kerangka Konsepsional	4
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
2. TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	9
2.1. Pengertian Perkawinan	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	10
2.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	14
2.1.3. Pengertian Perkawinan Menurut KHI	15
2.2. Tujuan Perkawinan	15
2.2.1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam	16
2.2.2. Tujuan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	17
2.2.3. Tujuan Perkawinan Menurut KHI	18
2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
2.3.1. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	19
2.3.2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 ...	23
2.3.3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut KHI	26
3. PUTUSNYA PERKAWINAN DAN PEMELIHARAAN ANAK	27
3.1. Putusnya Perkawinan	27
3.1.1. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam	27
3.1.2. Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	31
3.1.3. Putusnya Perkawinan Menurut KHI	35
3.2. Akibat Putusnya Perkawinan	38
3.2.1. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam	38
3.2.2. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	44
3.2.3. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI	47
3.3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak	51
3.3.1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	52
3.3.1.1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	52

3.3.1.2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974	53
3.3.1.3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut KHI	55
3.3.2. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	56
3.3.2.1. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam	56
3.3.2.2. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut UU No. 1 Tahun 1974	58
3.3.2.3. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut KHI	58
3.4. Pemeliharaan Anak Dalam Hal Terjadi Perceraian	59
3.4.1. Pemeliharaan Anak Dalam Hal Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam	59
3.4.2. Pemeliharaan Anak Dalam Hal Terjadi Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974	63
3.4.3. Pemeliharaan Anak Dalam Hal Terjadi Perceraian Menurut KHI	65
4. ANALISIS KASUS PUTUSAN HAK ASUH ANAK	69
4.1. Perkara No. 345/Pdt.G/2007/PA.Bks tanggal 28 Maret 2007	70
4.1.1. Pokok Persoalan	70
4.1.2. Pertimbangan Hukum	72
4.1.3. Putusan Pengadilan	73
4.1.4. Analisis Kasus	73
4.2. Perkara No. 878/Pdt.G/2005/PAJS tanggal 20 Juli 2005	76
4.2.1. Pokok Persoalan	76
4.2.2. Pertimbangan Hukum	77
4.2.3. Putusan Pengadilan	78
4.2.4. Analisis Kasus	78
4.3. Perkara No. 904/Pdt.G/2007/PAJS	80
4.3.1. Pokok Persoalan	80
4.3.2. Pertimbangan Hukum	81
4.3.3. Putusan Pengadilan	82
4.3.4. Analisis Kasus	82
5. PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah makhluk sosial yang harus diakui serta dihargai harkat dan martabatnya sebagaimana orang dewasa, karena anak merupakan suatu elemen penting yang menyatu dan tidak terpisahkan dari unsur lain dalam membentuk keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa, bahkan anak menjadi unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga dan bangsanya. Generasi muda atau anak-anak merupakan generasi penerus dan pengganti orang tua yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang yang pertama yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak serta biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang merupakan hak anak. Namun tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus, baik karena atas kehendak suami isteri, maupun diluar kehendak mereka berdua.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut :

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Dari definisi yang terdapat pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi pada kenyataannya, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah perceraian. Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

sudah tidak harmonis lagi atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya perceraian antara suami isteri.²

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, oleh karena itu jika perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga dengan terjadinya suatu perceraian maka akibat yang paling utama juga akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun status anak-anak tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi dengan perceraian kedua orang tuanya maka mereka akan mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka khususnya dalam kehidupan keluarganya karena mereka akan berada di bawah pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Suatu perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang akan diberikan kepada ayah atau ibunya. Akan tetapi dengan pemberian hak asuh kepada salah satu pihak, tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak asuh dan terputus hubungannya dengan si anak. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 41 sub a UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak, dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

² Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 30.

³ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 41 sub a.

Pada kenyataannya hak-hak anak belum seluruhnya terjamin dan terlindungi, bahkan masih kerap terjadi pelanggaran terhadap apa yang menjadi hak anak-anak, hal tersebut antara lain disebabkan karena kelalaian orang tua dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua, terutama setelah perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian.

Menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴ Namun sudah diatur, masih terjadi perselisihan tentang hal ini pada suami isteri yang bercerai. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak merasa berhak mendapatkan hak asuh tersebut. Dalam perselisihan ini anaklah yang kembali menjadi pihak yang dirugikan, karena dengan perselisihan inilah akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak dan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik, seharusnya dengan terjadinya perceraian tersebut yang paling utama harus dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik bagi si anak.

Dalam menentukan siapa yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak pasca perceraian banyak aspek yang harus diperhatikan. Tidak saja dilihat dari segi hukumnya, namun juga dilihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dan segi psikologis yaitu jiwa atau mental si anak dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijalannya kelak pasca perceraian kedua orang tuanya. Di samping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari orang tua yang dianggap paling mampu mendidik dan merawat anak tersebut, meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Semua itu harus diperhatikan guna memenuhi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.

⁴ Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia*, Kepmen No. 1 Tahun 1991, ps. 105.

2. POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap pemeliharaan anak?
- 2.2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah?
- 2.3. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Jakarta Selatan dalam Putusan No.345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Putusan No. 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Putusan No. 904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 3.1. Untuk mengetahui akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap pemeliharaan anak.
- 3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah.
- 3.3. Untuk meneliti apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Jakarta Selatan dalam Putusan No. 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Putusan No. 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Putusan No. 904/Pdt.G/2007/PAJS mengenai hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. KERANGKA KONSEPSIONAL

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Bandung: UI Press, 2005), hal. 132.

Dalam skripsi ini yang merupakan definisi operasional adalah sebagai berikut :

4.1. Menurut Sayuti Thalib, S.H. perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁶

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷

Sedangkan menurut Imam Muhammad Abu Zahrah perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari asy-Syari'i (Allah dan Rasul-Nya).⁸

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Menurut Sayuti Thalib, S.H. *mitsaaqhaan ghaliizhaan* adalah perjanjian (dalam hal ini perkawinan) yang suci dan kuat. Dikatakan suci karena pada waktu menjadi suami isteri, dihubungkan dengan menggunakan kata-kata "Dengan Nama Allah" berdasarkan Q.S. an-Nisa (4): 1. Disebut kuat karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu, cara memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya, jadi tidak sembarangan.⁹

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 47.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 13, (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), hal. 20.

⁸ Abdul Azis Dahlan, et al., ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, cet. 1, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1329.

⁹ Sayuti Thalib, *op cit.*, hal. 47-48.

4.2. Menurut Drs. Kamal Muchtar perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul.¹⁰

Menurut R. Abdul Djamali, S.H. perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami isteri dalam hubungan keluarga.¹¹

4.3. Menurut Drs. Kamal Muchtar *hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk, seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Sedangkan menurut istilah ahli Fiqh *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.¹²

4.4. Menurut Drs. Abdurrahman Masykur, S.H, M.H. nafkah anak adalah biaya yang diberikan oleh orang tuanya untuk melanjutkan hidup anak sampai anak itu hidup mandiri atau menikah.¹³

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Penelitian ini ditunjang dengan mewawancarai para hakim dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini agar memperoleh data yang diperlukan.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 144.

¹¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 94.

¹² Kamal Muchtar, *op cit.*, hal. 129.

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman Masykur, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 31 Oktober 2008.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14.

Tipe penelitian yang dipakai ialah tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁵

Sedangkan jenis data yang penulis pakai ialah jenis data sekunder, yaitu perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum maupun buku-buku umum yang menyangkut masalah yang sedang diteliti, beserta putusan pengasuhan anak dari Pengadilan Agama.

Alat pengumpulan data yang dipakai penulis ialah studi dokumen. Studi dokumen adalah alat pengumpul data pada penelitian kepustakaan yang memerlukan data sekunder.¹⁶ Dimana dokumen itu diambil dari perundang-undangan, putusan pengasuhan anak, buku-buku, dan data-data dari internet menyangkut masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan data kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁷ Dalam hal ini penulis meneliti dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengeluarkan Putusan pengasuhan anak.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- 6.1. BAB 1 merupakan bab Pendahuluan yang memuat hal-hal sebagai berikut latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 22.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 67.

- 6.2. BAB 2 merupakan bab yang memuat Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia, meliputi : pengertian perkawinan menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan.
- 6.3 BAB 3 merupakan bab yang memuat Putusnya Perkawinan dan Pemeliharaan Anak, meliputi : putusnya perkawinan menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hubungan hukum antara orang tua dan anak, pemeliharaan anak dalam hal terjadi perceraian.
- 6.4. BAB 4 merupakan bab yang memuat Analisis kasus Putusan Hak Asuh Anak, meliputi : contoh kasus-kasus yang berhubungan dengan putusan hak asuh anak yang terjadi sesudah berlakunya Kompilasi Hukum Islam.
- 6.5. BAB 5 adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB 2

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

1. PENGERTIAN PERKAWINAN

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Sesuai kodratnya bahwa setiap umat manusia di dunia ini hidup berpasangan dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, saling mencintai, dan mengembang keturunan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan cara melangsungkan perkawinan, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT :

Q.S. An-Najm (52) : 45

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”¹⁸

Perkawinan berfungsi membangun kehormatan pergaulan hidup pria dan wanita. Pergaulan hidup yang dimaksud ialah pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami isteri itu sendiri demi terciptanya tujuan perkawinan pasangan suami isteri. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang mengandung aspek-aspek hukum, agama, sosial. Dari sudut hukum, perkawinan itu adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu (lama, kekal, abadi).

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia (a), *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), hal. 766.

Dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana antara suami dan isteri agar dapat hidup tentram, saling mencintai, santun menyantuni dan kasih mengasihani antara satu terhadap yang lain dengan tujuan mengembangkan keturunan. Dari sudut sosial, bahwa orang-orang yang telah berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dari kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.¹⁹

1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah perkawinan menurut Islam disebut *nikah* atau *ziwaj*. Nikah berarti hubungan seks antar suami-istri sedangkan *ziwaj* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.²⁰ Dari segi hukum Islam pun pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.²¹

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²² Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan dari suatu perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²³

¹⁹ M. Idris Ramulyo (a), *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), hal. 172-173.

²⁰ R. Abdul Djamali, *op. cit.*, hal. 74.

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 188.

²² Sayuti Thalib, *op.cit.*, hal. 47.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), hal. 7.

Sedangkan menurut fiqh golongan syafi'i, nikah menurut arti asli berarti *aqad* dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Menurut golongan Hanafi, menurut arti asli berarti bersetubuh, sedangkan menurut arti majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita.²⁴ Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah akad yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, menjadikan halal hubungan seksual di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Pernikahan adalah amalan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam rujukan pernikahan, baik dalam al-Qur'an maupun hadist, pernikahan adalah suatu ibadah. Kata pernikahan itu sendiri merupakan kata yang berbentuk perintah ('*amr*'),²⁵ sebagaimana ditentukan dalam firman Allah dalam :

Q.S. an-Nuur (24) : 32

"Dan nikahkan orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"²⁶

Dasar-dasar hukum perkawinan banyak diatur di dalam al-Qur'an, di antaranya ada di Q.S. an-Nisa (4) : 1.3. dan 24, Q.S. an-Nuur (24) : 32, Q.S. ar-Ruum (30) : 21. Dalam hadist-hadist rasul juga dikemukakan betapa pentingnya pernikahan sebagai suatu ibadah yang sangat disyariatkan oleh Islam. Hadist-hadist Rasul itu antara lain :

²⁴ M. Idris Ramulyo (b), *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1.

²⁵ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 5.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia (a), *op.cit.*, hal. 59.

HR. Jama'ah Ahli Hadist

“Barangsiapa di antara kalian yang mampu membiayai hidup berkeluarga, maka menikahlah. Sesungguhnya hal itu lebih menjaga kehormatan”²⁷

HR. Bukhori dan Muslim

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat memejamkan mata dan menjaga syahwat, barangsiapa belum menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu menjadi obat baginya”²⁸

Perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia yang kekal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :²⁹

- 1.1.1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
- 1.1.2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah* dan *rahmah*).
- 1.1.3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral material maupun spiritual (Q.S an-Nisa (4): 21, Q.S an-Nisa (4): 19 jo Q.S ar-Ruum (30) : 21).

Asal hukum melakukan perkawinan adalah mubah (ibadah), tetapi hukum tersebut dapat berubah berdasarkan sebab-sebab yang khusus, yaitu :³⁰

- a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta sekadar biaya hidup telah ada, maka hukumnya menjadi sunnah.

²⁷ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Hadits*, cet. 1, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2005), hal 785.

²⁸ *Ibid.*, hal. 784.

²⁹ M. Idris Ramulyo (c), *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1985), hal. 231.

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hal. 47.

- b. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Seseorang apabila dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga kalau dia tidak menikah akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajib baginya untuk menikah.

- c. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya hidup sehingga jika dia menikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

- d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Apabila seorang laki-laki hendak mengawini wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau memperolok-oloknya maka haram baginya untuk menikah.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu :³¹

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 5.

1.2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³²

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengenai unsur lahiriah jasmaniah, tetapi juga menyangkut urusan batiniah (rohaniah) yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.³³

Sebagai hubungan atau ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Pada tahap permulaan, ikatan lahir batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

³² Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1.

³³ Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 36.

Kemudian dalam hidup bersama hubungan atau ikatan batin ini tercermin adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Sehingga terjalin ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

1.3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 2, yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³⁴

Dari bunyi Pasal 2 KHI dapat disimpulkan suatu rumusan arti dari perkawinan. Pengertian dari Pasal 2 KHI tersebut pernikahan itu dilandasi dengan suatu akad atau perjanjian yang kuat yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan pernikahan merupakan termasuk suatu tuntutan agama yang penting untuk diterapkan oleh setiap muslim. Artinya, menikah adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam tuntutan Islam.

2. TUJUAN PERKAWINAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.³⁵

³⁴ Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI*, KepMen No. 1 Tahun 1991, Ps. 2.

³⁵ *Majalah Nasehat Perkawinan* No. 109 ke X Juni 1981, penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), hal. 14.

Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dengan suatu persiapan yang matang. Perkawinan yang mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh kesiapan yang matang untuk melanjutkan proses kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang mendasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

2.1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam menetapkan perkawinan untuk memberikan jalan yang terbaik bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, tujuan perkawinan bukan hanya untuk mensucikan bentuk pemenuhan nafsu seksual, tetapi sesungguhnya masih banyak tujuan lain yang terkandung dalam makna perkawinan. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membangun keluarga yang tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*). Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari :³⁶

- 2.1.1. Berbakti kepada Allah.
- 2.1.2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- 2.1.3. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- 2.1.4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 2.1.5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

³⁶ R. Abdul Djamali, *op.cit.*, hal. 75.

2.2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu :³⁷

- 2.2.1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.
- 2.2.2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- 2.2.3. Ikatan lahir batin dan tujuan yang bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sangat sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³⁸

Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³⁹ Selanjutnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁰

³⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 3.

³⁸ *Ibid.*, hal. 4.

³⁹ *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 4.

2.3. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam Pasal 2, sedangkan tujuan dari perkawinan terdapat di dalam Pasal 3, yaitu:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling mengasihi (*rahmah*)”⁴¹

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*) pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*). Istilah *sakinah* digunakan al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan *sakanun* yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang. Kata kunci kedua adalah *mawaddah*, Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H), ahli tafsir masa klasik, mengemukakan bahwa kata ini memiliki empat arti, tiga di antaranya adalah; *mahabbah* (cinta), kedua, *al-nashihah* (nasihat), dan ketiga, *al-shilah* (hubungan yang kuat). Terhadap arti yang ketiga ini Muqatil mengatakan bahwa *al-shilah* atau hubungan yang baik adalah hubungan yang di dalamnya tidak terjadi tindakan dan ucapan saling menyakiti. Kata kunci ketiga adalah *rahmah*, Al-Raghib al-Ishfihani menyebut bahwa kata ini mengandung arti *riqqah taqtadhi al-ihsan ila al-marhum* yaitu kelembutan hati yang mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada orang yang diberi rahmat.⁴² Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah sama yaitu membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling mengasihi (*rahmah*).

⁴¹ Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI*, KepMen No. 1 Tahun 1991, Ps. 3.

⁴² “Perkawinan Untuk Keadilan”, < <http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Tafsir.htm>>, 25 Agustus 2008.

3. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

3.1. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan.⁴³ Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.⁴⁴ Pada prinsipnya pernikahan itu telah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Mengabaikan salah satu darinya menjadi penghalang sahnya perkawinan.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan itu ada enam, yaitu :⁴⁵

- a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan
Calon suami isteri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga.
- b. Dewasa
Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi

⁴³ R. Abdul Djamali, *op.cit.*, hal. 82.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 79.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 79.

para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami isteri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

c. Kesamaan agama Islam

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu.

d. Tidak dalam hubungan nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun pihak bapak.

e. Tidak ada hubungan rodhoah

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu tidak pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain.

f. Tidak semenda

Artinya calon suami isteri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak atau ibu dan menantu, anak dan bapak atau ibu tiri.

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat khusus bagi seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu adalah .⁴⁶

- a. Pihak pria tidak boleh mempunyai isteri lebih dari empat orang ketika akan melangsungkan perkawinan.
- b. Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara isteri yang masih ada hubungan darah dengan calon isteri berikutnya.
- c. Tidak ada perceraian *li'an*, artinya antara suami isteri terdahulu tidak bercerai karena sumpah sebagai akibat suami menuduh isteri berbuat serong.
- d. Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan, artinya kalau

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 79.

ia masih dalam hubungan perkawinan walaupun tidak secepat atau tidak diketahui domisili suaminya, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang pria lain.

- e. Calon isteri tidak dalam masa iddah, artinya ia tidak dalam jangka waktu tunggu.

Rukun-rukun perkawinan yang perlu dipenuhi seseorang pada saat melangsungkan perkawinan itu ada empat, yaitu :⁴⁷

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua calon pengantin haruslah beragama Islam, dewasa (akil baligh) dan berakal, sehat jasmani dan rohani.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki :⁴⁸

- a. Beragama Islam
- b. Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d. Tidak beristri lebih dari empat
- e. Bukan mahramnya bakal istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g. Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai perempuan :⁴⁹

- a. Beragama Islam
- b. Terang perempuan (bukan banci)
- c. Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya
- d. Tidak bersuami, tidak dalam masa 'iddah
- e. Bukan mahram bakal suami
- f. Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh bakal suaminya

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 83.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984), hal. 38-39.

⁴⁹ *Ibid.*, hal.39.

- g. Terang orangnya
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
2. Harus ada wali nikah. Menurut mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali.

Namun menurut mazhab Hanafi wanita dewasa tidak perlu wali bila akan menikah. Wali disini adalah wali nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki.⁵⁰

Macam-macam wali :⁵¹

a. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.

c. Hakam

Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cukup.

d. Muhakam

Muhakam adalah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan. Syarat untuk menjadi wali adalah beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, adil dan tidak sedang ihram haji atau umrah.

⁵⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 63.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 63-64.

3. Harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (akil baligh), dan adil. Apabila tidak ada laki-laki, maka dapat digantikan dua orang perempuan sebagai saksi.
4. Pernyataan ijab kabul. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon mempelai perempuan yang lazimnya diwakili oleh wali, untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan Kabul artinya penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan pihak laki-laki.

3.2. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁵²

Di dalam perkawinan terdapat syarat materiil dan syarat formil, dimana akan dijelaskan apa saja yang termasuk syarat materiil dan syarat formil itu.

3.2.1. Syarat Materiil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami isteri.

- (a). Syarat materiil umum, yaitu syarat yang berlaku untuk perkawinan pada umumnya, yang terdiri dari :
 - a. Persetujuan suami dan isteri
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai".
 - b. Usia calon suami dan isteri
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁵² Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 2 ayat (1).

- c. Calon suami dan isteri tidak terikat pada tali perkawinan

diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

d. Jangka waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan baru terdapat pada Pasal 11, dimana disebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(b) Syarat Materiil khusus, yaitu berlaku hanya untuk perkawinan tertentu yang berupa larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.⁵³ Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan anantara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman atau bibi susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8).

Selain yang terdapat dalam Pasal 8, larangan kawin juga dapat dikarenakan keadaan tertentu pada calon suami dan isteri, seperti yang diatur dalam Pasal 10, yaitu apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,

⁵³ *Ibid.*, Ps. 8.

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3.2.2. Syarat Formil, yaitu syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan dan pada saat dilaksanakan perkawinan, yang terdiri dari :

a. Pemberitahuan

Perkawinan harus diberitahukan pada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilaksanakan oleh calon mempelai atau wakilnya secara lisan atau tertulis dan dilakukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan.

b. Penelitian

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

c. Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Manfaat pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang hak-haknya akan dilanggar oleh calon suami atau isteri.

d. Pencatatan

Bagi mereka yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan untuk mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.

3.3. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam diatur rukun dan syarat perkawinan, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul.⁵⁴

Syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 3.3.1. Batas umur calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu, mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk laki-laki berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun.
- 3.3.2. Bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Perkawinan.
- 3.3.3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan itu dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata baik secara tertulis, lisan maupun isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan 17.
- 3.3.4. Tidak terdapat halangan kawin bagi calon suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 18.
- 3.3.5. Wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Pasal 19 dan 20).
- 3.3.6. Dua orang saksi yaitu seorang laki-laki, muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu dan tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menanda tangani akta nikah. (Pasal 24, 25 dan 26).
- 3.3.7. Calon mempelai laki-laki wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai perempuan. (Pasal 30)

Baik Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perkawinan dicatat dan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut Pasal 5 KHI hal ini untuk ketertiban perkawinan.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI*, KepMen No. 1 Tahun 1991, Ps. 14.

⁵⁵ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 65.

BAB 3

PUTUSNYA PERKAWINAN DAN PEMELIHARAAN ANAK

1. PUTUSNYA PERKAWINAN

1.1. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami isteri.⁵² Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al Hakim, dari Ibn ‘Umar)⁵³

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya perkawinan, yaitu :⁵⁸

⁵⁶ Kamal Muchtar, *op.cit.*, hal. 144.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 269.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 269-273.

1.1.1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza*, *yansyizu*, atau *yansyuzu*, yang bermakna tinggi.⁵⁹ Seorang isteri yang meremehkan suaminya disebut *nasyizan*, karena saat itu dia mengangkat dan meninggikan dirinya terhadap suaminya dan tidak mentaatinya. Dari segi bahasa, kata *nasyaza* mempunyai beberapa pengertian, antara lain meninggikan diri, menentang, tidak patuh, benci marah, meremehkan, sombong, tidak jujur, dan lain-lain.⁶⁰ Definisi *nusyuz* menurut istilah adalah satu keadaan yang tidak menyenangkan yang timbul dari isteri atau suami sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak isteri.⁶¹ Dalam hal kemungkinan terjadi *nusyuz* dari isteri, seorang suami dituntut untuk bersikap dan bertindak bijaksana dan penuh kearifan. Al-Qur'an surah an-Nisa (4): 32 menganjurkan kepada suami untuk mengusahakan perbaikan melalui tiga tahap penyelesaian, yaitu :⁶²

- a. Memberikan nasehat atau petunjuk. Menasehati isteri adalah mengingatkan dia agar takut kepada Allah, mengingatkan tentang kewajiban yang harus diutamakan kepada suami, dan menjauhi perbuatan-perbuatan durhaka.
- a. Apabila langkah pertama tidak berhasil, dan isteri tetap melakukan *nusyuz*, maka suami boleh menempuh langkah kedua, yaitu memisahkan isteri dari tempat tidur suami, namun masih dalam satu rumah.
- b. Jika isteri masih juga *nusyuz* terhadap suami, maka suami diizinkan melangkah ke tahap ketiga, yaitu dengan pukulan yang tidak keras. Pukulan ini hendaklah untuk mendidik dan tidak membahayakan jiwa.

⁵⁹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 136.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 136.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 136.

⁶² *Ibid.*, hal. 136-138.

1.1.2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Dalam hal kemungkinan terjadi *nusyuz* suami, telah diatur dalam Q.S. an-Nisa (4): 128, yang menegaskan bahwa :

“Jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isteri kamu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁶³

Seperti halnya *nusyuz* isteri, seorang suami yang melakukan *nusyuz* juga bermakna dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, misalnya tidak memberikan nafkah lahir batin tanpa sebab-sebab yang jelas, menganiaya isteri, menelantarkan isteri.⁶⁴ Oleh karena itu, apabila seorang isteri khawatir suaminya melakukan *nusyuz*, maka lebih baik mereka mengadakan perdamaian atau *Shul-hu*. Makna perdamaian ini dapat diberikan contoh seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau kembali.⁶⁵

1.1.3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri yang dalam al- Qur'an disebut *syiqaq*.

Syiqaq berarti perselisihan, atau menurut istilah fiqh bermakna perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.⁶⁶ Apabila terjadi *syiqaq* antara suami isteri, maka penyelesaiannya telah diatur dalam Q.S. an-Nisa (4): 35 yang berbunyi :

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia (b), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumanatul 'Ali (J-Art), 2005), hal. 99.

⁶⁴ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 138.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 138.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 139.

”Dan jika kamu khawatir ada persengkataan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada kedua suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁶⁷

1.1.4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Menurut Prof. Hazairin, *fakhisyah* adalah perbuatan yang memberi malu keluarga.⁶⁸ Dasar hukum pembahasan mengenai *fakhisyah* ini terdapat dalam Q.S. an-Nisa (4): 15

”Dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”⁶⁹

Apabila seorang menuduh isterinya telah melakukan *fakhisyah*, maka penyelesaiannya adalah sesuai dengan ayat di atas, yaitu :⁷⁰

- a. Suami harus membuktikan dengan empat orang saksi, bahwa isterinya telah melakukan *fakhisyah*.
- b. Apabila empat orang saksi tadi telah membuat kesaksian dan terbukti sah, maka suami tadi boleh memberikan hukuman kepada isterinya. Bentuk hukuman berupa menahan isteri di rumah suami, sampai Allah memberi jalan penyelesaian.
- c. Jika isteri berubah menjadi baik, maka dia boleh keluar rumah lagi, namun apabila tidak berubah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan perceraian.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia (b), *op.cit.*, hal. 84.

⁶⁸ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 141.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia (b), *op.cit.*, hal. 80.

⁷⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 142.

Kata *fakhisyah* ini dapat pula diartikan sebagai perzinahan.⁷¹ Apabila ada tuduhan seorang isteri telah melakukan *fakhisyah* yang dihubungkan dengan perzinahan terdapat dalam Q.S. an-Nur (24): 4, maka hal ini berkaitan dengan sumpah *Li'an*. Prosedur yang harus ditempuh adalah :⁷²

- a. Suami harus mengajukan empat orang saksi yang melihat bahwa isterinya telah berzinah apabila tidak, maka boleh didera 80 kali.
- b. Jika tidak sanggup mengajukan empat saksi itu, maka suami harus mengucapkan sumpah dengan nama Allah empat kali, dan sumpah kelima dia harus menyatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika tuduhannya itu tidak benar.
- c. Apabila isteri merasa yakin tuduhan suaminya tidak benar, maka dia boleh menyangkal tuduhan itu dengan *Li'an* pula.

Dari sebab-sebab kemungkinan timbulnya untuk memutus atau terputusnya perkawinan maka untuk tiga kemungkinan nomor satu, dua, dan tiga alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk membendung agar tidak putus, kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan keempat yaitu *li'an* karena salah satu melakukan *fakhisyah* terlebih lagi terbukti melakukan zina maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.

1.2. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 142.

⁷² *Ibid.*, hal. 142-143.

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷³ Undang-undang Perkawinan tidak mengatur alasan-alasan perceraian di dalam batang tubuhnya, tetapi Undang-Undang mengaturnya di dalam Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁴ Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan”⁷⁵

Dari bunyi penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Undang-Undang sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan dan pengaturan yang ditentukan dalam Undang-undang menganggap perceraian hanyalah merupakan pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan. Oleh karena hal tersebut maka Undang-Undang di dalam pengaturannya pada Pasal 39 ayat (1) berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai putusnya Perkawinan beserta akibat-akibatnya dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Dalam Pasal 38 Undang-Undang tersebut diatur bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan.⁷⁷

⁷³ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 268.

⁷⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 104.

⁷⁵ Indonesia (a), Penjelasan Umum Angka 4 huruf e.

⁷⁶ Lihat Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal. 105.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 104.

Pada dasarnya putusnya perkawinan karena perceraian yang selanjutnya akan disebut perceraian dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah sama, karena keduanya sama-sama memerlukan suatu Putusan Pengadilan. Perbedaan keduanya terletak pada alasan-alasan yang mendasarinya. UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat alasan-alasan perceraian dan alasan-alasan ini ditentukan secara limitatif, sedangkan mengenai alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan karena Putusan Pengadilan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusan Pengadilan ini hanyalah bersifat deklaratior. Jadi Pengadilan hanyalah memberi pernyataan bahwa perkawinan tersebut sudah putus. Alasan-alasan yang biasanya menyebabkan putusnya perkawinan karena Putusan Pengadilan adalah ketidaksanggupan memberi nafkah karena suami atau istri pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan adanya persangkaan bahwa pihak yang tidak diketahui keberadaannya tersebut telah meninggal dunia.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.⁷⁸ Jika pengadilan menerima suatu gugatan yang bertujuan untuk mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami isteri, maka pengadilan terlebih dahulu meneliti apakah gugatannya beralasan atau tidak, artinya apakah ada alasan-alasan untuk bercerai antara penggugat dan tergugat (suami isteri).⁷⁹

Mengenai alasan-alasan untuk bercerai ini Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai sami isteri, akan tetapi pasal ini tidak menentukan lebih lanjut alasan-alasan apan yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian.⁸⁰

⁷⁸ Indonesia (a), Pasal. 40 ayat 1.

⁷⁹ Lihat Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal. 106.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 106.

Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditentukan kembali dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu, jika alasan-alasan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tidak dipenuhi maka perceraian tidak dapat dilakukan. Bahkan meskipun alasan-alasan tersebut dapat dipenuhi tetapi antara suami isteri tersebut masih dimungkinkan untuk hidup rukun kembali maka perceraian tetap tidak dapat dilakukan.⁸¹ Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah dipenuhi maka baru dapat dilakukan Sidang Pengadilan yang akan mengadili perceraian tersebut. Akan tetapi sebelum sidang dimulai, Hakim harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Jika perdamaian ini tidak berhasil, barulah sidang untuk memutuskan perceraian tersebut dapat dilanjutkan. Dari sidang tersebut maka akan diambil suatu Putusan oleh Majelis Hakim apakah ikatan perkawinan itu dapat terus dilanjutkan ataukah putus karena perceraian.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 107.

Jika dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada serta proses persidangan yang berlangsung, Majelis Hakim berpendapat antara suami isteri tersebut sudah tidak lagi dimungkinkan untuk hidup sebagai suami isteri maka baru dapat dikeluarkan Putusan Pengadilan yang memutus perceraian antara keduanya.

1.3. Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Karena itu Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti kawin *mut'ah*. Menurut Al Handany kawin *mut'ah* ialah kawin untuk waktu tertentu, dimana seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan atau setahun.⁸²

Menurut istilah fiqh, kawin *mut'ah* ialah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta tertentu, dalam waktu tertentu, pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya, jika salah satu dari keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah *mut'ah*.⁸³

Sedangkan menurut penulis kawin *mut'ah* ialah suatu perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan dimana dalam perkawinan tersebut harus ada mahar, waktu tertentu mengenai habisnya waktu perkawinan dan ijab kabul.

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri kemungkinan terjadi salah faham antara suami isteri, salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajibannya, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan kadang-

⁸² Al Hamdany, *Risalah Nikah*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 36.

⁸³ Al Alamah Muhamad Al Hamid, *Pandangan Ahlussunnah Tentang Nikah Mut'ah (Nikahul Mut'ah Fil Islami Haram)*, diterjemahkan oleh Yunus Ali Al Muhdor, (Surabaya: Yayasan Perguruan Islam "Al-Ustadz Umar Baradja", 1995), hal. 1.

kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan pertengkaran yang lebih besar dan meluas diantara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan dalam Bab XVI. Dalam Pasal 113 KHI diatur bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan.⁸⁴ Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁸⁵ Talak adalah cerai.⁸⁶ Pelaksanaannya dilakukan atas inisiatif suami dengan ucapan yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya, dalam suatu pertengkaran kalau terjadi ucapan talak dari suami kepada isteri sudah cukup ucapan itu memutuskan hubungan perkawinan. Karenanya, suami tidak boleh mengucapkan kata-kata yang terlalu mudah untuk menceraikan isteri tanpa disadari sepenuhnya.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama.

Menurut Pasal 115 KHI perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸⁷ Maksud dari pasal ini ialah perceraian tersebut sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, apabila perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan maka dianggap tidak sah.⁸⁸

⁸⁴ Departemen Agama, *op.cit.*, Ps. 113.

⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 134.

⁸⁶ R. Abdul Djamali, *op.cit.*, hal. 94.

⁸⁷ Departemen Agama, *op.cit.*, Ps. 115.

⁸⁸ Hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman Masykur, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 16 Desember 2008.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :⁸⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 116 KHI ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar janji yang telah diucapkan dan isterinya tidak rela lalu mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada isteri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.

⁸⁹ Departemen Agama, *op.cit.*, Ps. 116.

Apabila perkawinan putus akibat talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

2. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

2.1. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Suatu perkawinan yang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak akan menimbulkan kewarisan. Ketentuan-ketentuannya diatur dalam hukum waris Islam, tetapi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami isteri yang masih hidup, maka akan mengakibatkan hukumnya sebagai berikut :

2.1.1. Terhadap suami isteri

Menurut pendapat umum sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam, menyatakan bahwa :

- 2.1.1.1. Biaya penghidupan isteri yang ditalak atau dicerai tidak menjadi tanggungan suaminya, terutama jika isteri dianggap bersalah dalam perceraian, karena *nusyuz* isteri, tetapi jika isteri dianggap tidak bersalah, maka ia memperoleh biaya penghidupan selama masa iddahnya 90 hari setelah habis masa iddahnya, mantan suami tidak lagi membiayai mantan isterinya.
- 2.1.1.2. Jika seorang wanita yang ditalak atau dicerai suaminya, baik dalam masa iddah ataupun masa iddahya telah habis dan dapat digolongkan dalam golongan orang yang berbakti dalam perkawinannya serta tidak bersalah atas perceraian itu berhak

mendapat biaya hidup. Hal ini merupakan suatu pemikiran baru sebagaimana ditentukan dalam firman Allah :

Q.S. al-Baqarah (2): 241

“Untuk perempuan yang ditalak itu kegembiraan (pemberian dari suaminya) secara ma’ruf sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang taqwa”⁹⁰

Dari ketentuan tersebut dapat diadakan perdamaian dengan persetujuan dari mantan suami. Begitu pula dengan jumlah biaya hidupnya ataupun dengan putusan perdamaian jika mantan suami tidak dengan sukarela bersedia untuk memberikan biaya hidup itu bahkan juga dapat dengan putusan pengadilan yang memberi saksi-saksi paksaan sehingga dapat terlaksana.

2.1.1.3. Adanya pemberian semacam uang hiburan (*mut’ah*) kepada mantan isteri, jika terjadi perceraian itu isteri tidak bersalah. Dasarnya yang terlihat dari hal ini adalah pengakuan suami atas kewajarannya harus membiayai isteri yaitu diceraikan tidak bersalah tidak mengikatnya untuk waktu yang lama, hanya berupa pembayaran sekaligus.

Alasan yang terlihat dari adanya uang *mut’ah* (uang hiburan) bagi perceraian ini diatur sebagaimana ditentukan dalam firman Allah :

Q.S. al-Ahzab (33): 49

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengawini perempuan-perempuan mu’min kemudian kamu talak (ceraikan) mereka sebelum menyentuhnya (bersetubuh dengan dia), maka tidak ada bagi mereka iddah yang kamu perhitungkan. Maka kamu berilah mereka kesukaan (pemberian sekedarnya), dan ceraikanlah mereka dengan perceraian yang baik”⁹¹.

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia (b), *op.cit.*, hal. 39.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 424.

Q.S. al-Baqarah (2): 236

“Tiada berdosa kamu, jika kamu mentalak perempuanmu sebelum kamu bersetubuh dengan dia atau sebelum kamu tentukan mas kawinnya. Berilah perempuan itu kegembiraan secara ma’ruf, orang kaya sekedar kekayaannya dan orang miskin sekedar kemiskinannya, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebaikan”.⁹²

Dari ketentuan ayat diatas tentang asal ketentuan *mut’ah* (uang hiburan) perceraian itu adalah ketentuan khusus untuk talak sebelum campur (*dukhul*) dimana tidak diberikan sesuatupun dari mahar karena belum dijanjikan atau diberikan hanya setengahnya dari mahar yang pernah dijanjikan dan tidak untuk ditarik kepada perceraian sesudah *dukhul* apalagi cerai sesudah bertahun-tahun sebagai suami isteri.

Selama bekas isteri menjalankan iddah, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan *mut’ah* yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bakti isteri selama perkawinan berlangsung. *Mut’ah* ini jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami, kedudukan bekas isteri dan lamanya mereka hidup sebagai suami isteri. Tetapi bagi anak tetap menjadi tanggungan bekas bapak sampai dewasa atau dapat mandiri.

2.1.1.4. Di dalam hukum fiqh Islam tidak diperkenankan mantan suami wajib memberikan *mut’ah* kepada mantan isteri yang telah lewat masa iddahnya

2.1.2. Terhadap harta kekayaan

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami isteri itu terpisah, baik harta bawaan suami isteri, harta yang diperoleh salah seorang suami atau isteri atas usahanya sendiri maupun atas usaha bersama,

⁹² *Ibid.*, hal. 38.

atau harta yang diperoleh mereka karena hadiah atau warisan dan wasiat setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan, sebagaimana telah ditentukan dalam firman Allah:

Q.S. an-Nisaa (4): 32

“Perempuan dan laki-laki bersama-sama berhak untuk berusaha dan memperoleh rezeki dari usahanya masing-masing, sehingga al-Qur’an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan”.⁹³

Dengan terpisahnya harta suami itu memberikan hak yang sama bagi isteri dan suami untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Walaupun tidak diatur dalam al-Qur’an tidak mengharamkan adanya harta bersama dalam perkawinan, karena menurut Islam dengan dilangsungkannya perkawinan berarti telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi menurut cara-cara tertentu.

Menurut hukum Islam dengan adanya perkawinan itu isteri menjadi *syarikatur-rajuli fil hayati* yaitu kongsi sekutu bagi seorang suami dalam menjalankan bahtera hidup perkawinan, maka antara suami isteri terjadilah *syarikah abdan* (perkongsian tenaga) dan *syarikah mufawwadhah* (perkongsian tidak terbatas).⁹⁴

Jadi selama perkawinan dapat mengadakan syirkah atau percampuran harta kekayaan baik yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian secara tertulis terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan (hadiah, warisan, hibah) maupun syirkah yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai percampuran harta yang diperoleh atas usaha bersama ataupun

⁹³ *Ibid.*, hal. 83.

⁹⁴ M. Idris Ramulyo (c), *op.cit.*, hal. 216.

masing-masing selama perkawinan, sehingga apabila terjadi perceraian antara suami isteri itu maka harta kekayaan mereka yang telah menjadi syirkah itu dibagi berimbang menurut keadaan yang sewajarnya melihat keadaan ketika mereka mendapat harta kekayaan itu. Berimbang disini maksudnya ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

2.1.3. Terhadap anak

Perceraian antara suami isteri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan ialah anak-anak dibawah umur yaitu anak yang belum dapat berpikir secara dewasa serta belum dapat memilih salah satu dari kedua orang tuanya, dan siapakah yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, dalam Islam istilah pemeliharaan anak dikenal dengan nama *hadhanah*.

Pada hakekatnya anak yang dilahirkan ke dunia merupakan amanah dari Allah kepada orang tuanya, sehingga orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya hingga menjadi manusia yang beriman kepada Allah serta berbakti kepada orang tuanya.

Perceraian ini dapat menimbulkan masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Ada beberapa pendapat dari mazhab tentang pemeliharaan anak yang mengatakan :

- a. Menurut Abu Hanifah, bapaknya yang lebih berhak. Pemberian pilihan (kepada si anak) tidak sah apabila si anak belum bisa berbicara dan belum tahu bagian harta si anak. Barangkali ia biasanya memilih orang mau bermain dengannya, tetapi ia tidak mendidik akhlak yang baik dan membimbingnya, sehingga si anak yang belum dewasa terjerumus ke dalam kerusakan, sebab ia belum mampu memilih (yang tepat), seperti anak yang berusia di bawah 7 tahun.

Pendapat Abu Hanifah yang lain yaitu bahwa ibu lebih berhak terhadap anak perempuan hingga ia kawin.

- b. Imam Maliki berpendapat ibunyalah yang lebih berhak, hingga si anak tumbuh gigi, hal ini berlaku bagi anak laki-laki.
- c. Lain halnya pendapat dari golongan mazhab Hambali, bapaklah yang lebih berhak terhadap anak perempuannya tanpa disuruh lagi, jika ia sudah berumur 9 tahun, sedangkan ibu lebih berhak kepadanya hanya sampai umur 9 tahun.⁹⁵

Pendapat ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW, yang artinya :

“Ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh anak sebelum ia bersuamikan orang lain”.⁹⁶

Dengan melihat hadist tersebut maka seorang ibu boleh memelihara anak dari suaminya terdahulu apabila ia tidak melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain, tetapi walaupun anak dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab bapaknya.

Dalam ajaran Islam sendiri tidak ada sama sekali dalil yang memuat tentang lebih mendahulukan antara ibu dan bapaknya atau menyuruh anaknya memilih mengikuti ibu atau bapaknya. Para ulama pun sependapat bahwa sama sekali memang tidak ada penetapan memilih salah satunya, yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah kesanggupan untuk menjaga dan memelihara. Hak menyerahkan pemeliharaan anak akibat putusannya hubungan perkawinan karena perceraian pada hakekatnya untuk kemaslahatan pemeliharaan bagi si anak.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, cet. 2, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal. 160.

⁹⁶ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Terjemahan Dra. Chadidjah Nasution, (Jakarta, 1977), hal. 104.

2.2. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaaqhaan ghaliizhaan* (perjanjian suci).⁹⁷ Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, akan terdapat akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan dibagi ke dalam tiga golongan yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama atau pun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan karena kematian tidak banyak menimbulkan masalah.

Berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian yang tidak banyak menimbulkan masalah, putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat yang mempunyai dampak terhadap kehidupan rumah tangga suami isteri, terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan.

Pada saat pasangan suami isteri memutuskan untuk melakukan perceraian, saat itulah muncul persoalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti masalah harta kekayaan dalam perkawinan dan paling penting adalah mengenai masalah penguasaan dan pemeliharaan anak serta nafkah anaknya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur akibat apa saja yang dapat timbul dari suatu perceraian, yaitu :

2.2.1. Terhadap suami isteri

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu sendiri. Pada saat terjadi perceraian hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan diatur berbeda, seperti pada Pasal 32 ayat (1) yang

⁹⁷ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 282.

menyatakan bahwa suami isteri harus hidup bersama dalam rumah yang tetap. Ketentuan tersebut tidak perlu lagi dilakukan ketika mereka bercerai, karena tidak mungkin dua orang yang sudah merasa tidak cocok kembali hidup bersama. Oleh karena itu jika terjadi perceraian tidak ada kewajiban untuk hidup bersama. Dalam UU No.1 Tahun 1974 hal ini tidak diatur, tetapi kita dapat melihat ketentuannya dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi bahaya yang mungkin timbul apabila suami isteri sama-sama tinggal satu rumah. Mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap suami isteri tidak diatur secara rinci. Hanya ada satu Pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 41 huruf C yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”

2.2.2. Terhadap harta kekayaan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan yang terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Pengaturan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta kekayaan terdapat pada Pasal 37 yang menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat. Sedangkan mengenai harta bawan yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan tidak diatur secara jelas, hanya disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal ini tidak menjelaskan apakah ketentuan tersebut berlaku pada saat perkawinan masih berlangsung, atau tetap berlaku walaupun setelah perkawinan terputus karena perceraian. Selain itu juga dalam Pasal 36 ayat (2) disebutkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.

2.2.3. Terhadap anak

Perceraian walaupun merupakan jalan keluar yang terbaik bagi suami isteri, tetapi belum tentu yang terbaik bagi anak. Untuk suami isteri yang belum memperoleh keturunan tidaklah menjadi persoalan. Persoalan timbul ketika ada anak yang dihasilkan sebagai hasil perkawinan. Suatu perceraian menimbulkan masalah mengenai pemeliharaan dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak. Untuk mencegah terlantarnya anak, maka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya. Ketika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka Hakim akan memutuskan siapa yang berhak memelihara anak. Apabila anak tersebut belum *mummyiz* maka pemeliharaan anak akan menjadi hak ibu sepanjang ia tidak pemboros, tidak pemabuk, tidak merugikan kepentingan anak. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Maksudnya adalah pembiayaan mengenai pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak terutama menjadi tanggung jawab bapak, baru kalau

Universitas Indonesia

ternyata bapak tidak sanggup memenuhi kewajibannya itu maka Pengadilan dapat menentukan bahwa si ibu ikut memikul biaya tersebut dengan cara bapak mengajukan permohonan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan ke pengadilan, dengan syarat bapak tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai asset yang tidak bisa dijual untuk membiayai si anak, dan jatuh bangkrut.⁹⁸

2.3. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membawa pengaruh besar, baik bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan negara. Perkawinan bukan sekedar bergaul antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi lebih dari itu. Di dalam perkawinan terkandung makna cinta kasih serta tanggung jawab yang penuh sebagai suami isteri. Pasangan suami isteri dituntut untuk dapat merealisasikan tugasnya masing-masing sebagai kesatuan masyarakat yang terkecil.

Oleh karena itu suami isteri dalam akad nikah tidak boleh menentukan batas waktu talak atau cerai. Cerai hanya boleh dilakukan apabila terdapat alasan yang sungguh-sungguh, untuk itu tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain dari perceraian. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa perceraian pada dasarnya terlarang. Ada syarat yang harus terpenuhi dalam masalah cerai, sehingga cerai itu sah dan jatuh. Diantara syaratnya adalah dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dilakukan oleh suami dengan redaksi yang jelas atau mempunyai makna cerai yang dipahami oleh istrinya, seorang suami mengucapkan cerai memang berniat untuk menceraikan istrinya, dilakukan dengan sadar. Hal ini dapat di mengerti karena perceraian menimbulkan akibat yang buruk, baik terhadap suami atau pun isteri, harta kekayaan, maupun terhadap anak yang dilahirkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat terjadinya perceraian, Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan yang berkaitan dengan hal itu, seperti juga halnya hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman Masykur, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 16 Desember 2008.

2.3.1. Terhadap suami isteri

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap suami isteri menurut KHI adalah seperti yang diatur dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kemudian dalam Pasal 152 juga dijelaskan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*. Jadi bagi wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis, asal dalam perceraian itu dia bukan berada dipihak yang bersalah, maka ia berhak menerima biaya hidup. Jika dalam perkawinan dahulu suami berkewajiban membayar lunas mahar tersebut sebelum dilakukan perceraian. Sedangkan untuk biaya hadhanah, kepada mantan suami tetap dibebankan kewajiban untuk memenuhinya sampai si anak itu dapat berdiri sendiri, termasuk juga biaya pendidikannya.

2.3.2. Terhadap harta kekayaan

Mengenai akibat perceraian terhadap harta kekayaan mantan suami isteri diatur dalam Pasal 157 jo Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup berhak masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seperti halnya hukum Islam, KHI juga mengatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, sehingga harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak

Universitas Indonesia

suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2)). Sedangkan mengenai harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 87 ayat (1). Selanjutnya Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya. Jadi apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua dan harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing, sebab dengan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

2.3.3. Terhadap anak

Apabila terjadi perceraian, maka khusus bagi pasangan suami isteri yang telah mempunyai anak dan masih kecil maka timbul permasalahan, siapakah diantara kedua orang tua yang lebih berhak terhadap anak itu yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing orang tua tidak mau mengalah, disebabkan adanya pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak.

Perceraian mungkin memutuskan hubungan diantara suami isteri, tetapi tidak bisa memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak, baik secara lahiriah maupun batiniah. Salah satu kewajiban orang tua sebagai akibat dilakukannya perkawinan adalah memelihara, mendidik dan memberi nafkah pada anak. Kewajiban merawat, mengasuh, mendidik dan memberi nafkah anak dibebankan kepada ibu bapaknya, baik ketika masih terikat dalam suatu perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Tujuannya agar anak tumbuh sehat secara jasmani dan rohani, berbakti kepada orang tua, beriman dan bertakwa kepada Allah. KHI mengatur hal tersebut dalam Pasal 105 jo Pasal 156 huruf a dan

huruf b yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz*⁹⁹ berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari bapak atau ibunya.

Mengenai jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak, Pasal 156 huruf c menyebutkan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Sedangkan mengenai biaya hadhanah di dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan biaya nafkah anak menjadi tanggungan bapak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun). Selanjutnya Pasal 156 huruf e menyatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas. Pasal 156 huruf f mengatur bahwa Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan bapaknya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.

Berbeda dengan KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam hal pemeliharaan anak, kedua orang tuanyalah yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selain itu juga di dalam hal harta kekayaan UU No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan berapa bagian dari masing-masing pihak apabila suami isteri tersebut telah bercerai hidup.

⁹⁹ *Mumayyiz* menurut KHI adalah umur 12 tahun sampai menjelang baligh. *Mumayyiz* menurut Hukum Islam adalah umur 7 tahun sampai menjelang baligh berakal.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KHI mengatur secara jelas mengenai akibat perceraian terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang bersangkutan, sehingga persoalan yang timbul dapat terselesaikan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan dan hak-hak anak tetap terjaga dan tetap dapat terselenggara meskipun perkawinan kedua orang tua mereka terputus karena perceraian. Selain itu hubungan lahir dan batin antara orang tua dan anak tetap terjalin, sebab perceraian tidak memutuskan hubungan darah yang terjadi diantara mereka.

3. HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak, hal ini terlihat dengan banyaknya ayat dalam al-Qur'an serta beberapa hadist yang membahas masalah anak. Anak merupakan titipan atau amanat Allah kepada orang tua.¹⁰⁰ Sedangkan seorang ibu adalah perempuan yang melahirkan anaknya tanpa melihat apakah melalui perkawinan resmi atau tidak.¹⁰¹

3.1. HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

3.1.1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Sebagaimana ditentukan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 233

”Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakakan”¹⁰²

¹⁰⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 175.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 178.

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia (b), *op.cit.*, hal. 37.

Q.S. Ibrahim (14): 40

” Ya Tuhan-ku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku”.¹⁰³

Q.S. Ibrahim (14): 41

”Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)”.¹⁰⁴

Dari ketiga surah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun. Demikian juga, al-Qur'an mengisyaratkan agar ibu tidak menderita karena si anak, demikian juga seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu serta agar si anak tersebut menjadi anak yang bertakwa kepada Allah dan selalu mendoakan orang tuanya. Timbul permasalahan baru yaitu apakah ada pembayaran (upah) apabila kedua orang tuanya berhalangan. Secara hukum tidak diatur mengenai pembayaran (upah), karena sudah menjadi kewajiban hukum sebagai hukum kekerabatan dan pengadilan hanya bisa memutuskan apabila ada permohonan.¹⁰⁵

3.1.2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua yaitu di dalam Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48. Dalam Pasal 45 ditetapkan kewajiban orang tua adalah :

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 260.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 260.

¹⁰⁵ Hasil wawancara penulis dengan Abdullah, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 24 November 2008.

- (1) Memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Maksud dari pasal ini yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dalam Pasal 47 ditetapkan kewajiban orang tua adalah :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Kekuasaan seorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan maupun menyalahgunakan hak dan wewenangnya.

Seorang wali haruslah seorang yang jujur, adil, dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.¹⁰⁶

Pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.
- b. Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak.
- c. Wali memindahtangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya.

¹⁰⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 307.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 307-308.

- d. Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani.
 - e. Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam Pasal 48 ditetapkan kewajiban orang tua yaitu orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya. Maksudnya ialah seorang wali tidak boleh memindahkan hak dengan cara waris, hibah, jual beli dan wakaf. Jadi seorang wali berkewajiban membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu ia memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.

Seorang wali dilarang mengikatkan membebani mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya. Seorang wali bertanggung jawab penuh terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, jika ada pengeluaran atau pemindahan harta kekayaan si anak yang dapat merugikan kepentingannya, hakim dapat memerintah kepada wali dari anak yang bersangkutan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus harta anak yang bersangkutan di bawah perwaliannya.¹⁰⁸

3.1.3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak menguraikan secara jelas tentang kewajiban orang tua terhadap anak, namun hanya tersirat bahwa kewajiban orang tua adalah sebagai berikut :¹⁰⁹ Memelihara anak hingga batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 306.

¹⁰⁹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 182-183.

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 98 KHI).

- a. Ayah wajib menanggung biaya penyusuan (Pasal 104 KHI).
- b. Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih, adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 KHI). Apabila bapak tidak sanggup memenuhi kewajibannya itu maka Pengadilan dapat menentukan bahwa si ibu ikut memikul biaya tersebut dengan cara bapak mengajukan permohonan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan ke pengadilan, dengan syarat bapak tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai asset yang tidak bisa dijual untuk membiayai si anak, dan jatuh bangkrut.¹¹⁰
- c. Wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut (Pasal 106 KHI).

3.2. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA

3.2.1. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam

Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdul Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu :¹¹¹

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

¹¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman Masykur, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 16 Desember 2008.

¹¹¹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 177-178.

Menurut Wahbah as-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu :¹¹²

1. Hak *nasab*

Nasab dalam bahasa Arab berarti keturunan atau kerabat. *Nasab* adalah sebuah pengakuan *sya'ra* bagi hubungan seorang anak dengan garis Keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar, sebab empat hak berikutnya sepanjang yang berhubungan dengan pihak ayah baru mendapat pengakuan sah jika hak yang pertama telah mendapatkan pengakuan.¹¹³

2. Hak *radla'*

Hak *radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal ini baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi, atau sudah ditalak dan sudah habis masa *iddahnya*.¹¹⁴

3. Hak *hadhanah*

Menurut bahasa *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fiqh *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *hadhanah* akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.¹¹⁵

4. Hak *walayah* (perwalian)

Dalam hal memelihara anak dari kecil hingga baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya, yaitu *hadhanah* dan *walayah*. Tugas *walayah* adalah :

¹¹² *Ibid.*, hal. 178-182.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 178.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 181.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 181.

- a. Untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai sejak pada waktu hadhanah serta bertanggung jawab atas kelangsungan dan pemeliharaan anak itu sampai ia baligh berakal dan mampu hidup mandiri.
 - b. Pemeliharaan harta anak kecil serta mengatur pembelanjaan hartanya itu.
 - c. Perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.
5. Hak nafkah
- Begitu lahir, hak nafkah sudah mulai harus dipenuhi. Menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.

Sedangkan kewajiban utama dari anak terhadap orang tuanya menurut hukum Islam, yaitu :¹¹⁶

1. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya (Q.S. al-Anbiya (21): 14).
2. Berkata lemah lembut terhadap orang tua (Q.S. al-Isra (17): 23).
3. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia (Q.S. al-Isra (17): 23).

3.2.2. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 menjelaskan bahwa kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuannya dan anak telah dewasa.¹¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pun tidak menjelaskan tentang apa-apa saja yang menjadi hak anak terhadap orang tua.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 183.

¹¹⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 46.

3.2.3. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Oleh sebab itu inilah salah satu kelemahan dari Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4. PEMELIHARAAN ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN

4.1. Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam

Diantara masalah yang memperoleh penyelesaian sebagai akibat berakhirnya perkawinan karena perceraian ialah masalah pemeliharaan anak dan nafkah anak, yang meliputi siapa yang berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, pendidikannya serta biaya hidupnya.

Dalam hukum Islam mengenai pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk, seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Sedangkan menurut istilah ahli Fiqh *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.¹¹⁸

Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.¹¹⁹

Tugas melakukan *hadhanah* dibebankan pada pundak kedua orang tua dan akan berjalan lancar jika mereka tetap dalam hubungan suami isteri. Persoalan timbul pada saat kedua orang tua si anak bercerai. Menurut hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka untuk anak yang belum *mumayyiz* pemeliharannya diserahkan pada ibu, karena ibu dianggap lebih mengerti akan kebutuhan anak.

¹¹⁸ Kamal Muchtar, *op.cit.*, hal. 129.

¹¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 67.

Kesimpulan ini didasarkan atas:

Sabda Rasulullah yang maksudnya: Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di Hari Kemudian. (H.R. Abu Daud).

Dan Hadist Abdullah bin Umar bin al-'Ash yang menceritakan, seorang wanita mengadu pada Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka itu bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda: Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain. (H.R. Abu Daud dan Ahmad).¹²⁰

Hadist diatas menjelaskan bahwa seorang ibu boleh memelihara anak dari suaminya terdahulu apabila ia tidak melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain, tetapi walaupun anak dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Nafkah anak adalah biaya yang diberikan oleh kedua orang tuanya untuk melanjutkan hidup anak sampai anak itu hidup mandiri atau menikah.¹²¹

Ahmad Rofiq dalam buku Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan pokok-pokok tanggung jawab pemeliharaan terhadap (hadhanah) anak menurut nasihat Lukman al-Hakim, yaitu :¹²²

- a. Agar senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Mensyukuri nikmat Allah berarti bersyukur untuk dirinya sendiri.
- b. Agar tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah.
- c. Berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak. Hal ini karena derita ibu terutama, ketika mengandung bertambah-tambah, hingga ketika menyapih setelah dua tahun menyusunya.
- d. Mempergauli kedua orang tuanya secara baik-baik, meskipun kedua orang tua memaksa berbuat syirik, atau kemungkaran lainnya.
- e. Setiap perbuatan yang baik betapa pun kecilnya, akan mendapatkan balasan pahala dari Allah.
- f. Mentaati perintah Allah, diantaranya menegakkan shalat, mengajak kepada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*), dan bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, karena semuanya itu adalah kewajiban manusia.

¹²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Hadhanah (Suatu Analisis Yurisprudensi)*, *Mimbar Hukum* 6, (Jakarta: Kencana, 1992), hal. 47.

¹²¹ Hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman Masykur, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 31 Oktober 2008.

¹²² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 240-244.

- g. Agar tidak sombong dan angkuh, karena sifat dan sikap seperti ini tidak disukai oleh Allah.
- h. Sederhana dalam bertindak, bertutur kata dan bertingkah laku.

Demikianlah beberapa pokok nasihat Lukman al-Hakim kepada putranya, maka dapat disimpulkan bahwa cakupan pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi, namun kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka terutama bekal keagamaan bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan tetapi kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak di akherat mereka dituntut untuk mempertanggung jawabkannya.

Kemudian bagaimana halnya apabila ibu berhalangan atau meninggal, kepada siapa kewajiban hadhanah itu diberikan. Untuk mencegah anak menjadi terlantar, hukum Islam telah mengatur siapa saja yang selanjutnya berkewajiban melakukan hadhanah jika ibu berhalangan atau meninggal dunia, mulai dari keluarga dekat sampai keluarga si anak yang kurang dekat. Adapun urutan-urutannya sebagai berikut:¹²³

- a. Kelompok kerabat perempuan garis lurus keatas, yaitu (setelah ibu), nenek sebelah ibu dan seterusnya.
- b. Nenek sebelah ayah.
- c. Kerabat kelompok saudara perempuan dari anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
- d. Bibi kandung setelah ibu, bibi seibu, seterusnya bibi seapak.
- e. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara seapak.
- f. Bibi kandung sebelah ayah, selanjutnya seibu, kemudian yang seapak.
- g. Bibi kandung dari ibu, bibi seapak, bibi seibu, setelah itu bibi kandung, bibi seapak, seterusnya bibi seibu dari bapak.

Menurut Imam Syafi'i ayah menduduki urutan kedua setelah kelompok ibu dan nenek, maka setelah kelompok-kelompok diatas tidak ada atau berhalangan, hak hadhanah pindah kepada kerabat dekat laki-laki (setelah ayah). Sedangkan menurut sebagian kalangan Hanafiyah setelah kelompok-kelompok diatas tidak ada atau berhalangan, hak hadhanah baru pindah pada ayah.

¹²³ Satria Effendi M. Zein, *Wali Anak di Bawah Umur (Suatu Analisis Yurisprudensi)*, *Mimbar Hukum No. 11*, (Jakarta: 1993), hal. 89-90.

Kemudian berikutnya kelompok-kelompok seperti urutan-urutan dibawah ini:¹²⁴

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari sebelah ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, kemudian yang seayah, dan seterusnya keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok kerabat paman kandung dari ayah (saudara laki-laki kandung dari kakek sebelah ayah), kemudian paman seapak, dan keturunan laki-laki mereka.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa hukum Islam mengatur secara jelas ketentuan mengenai siapa yang berkewajiban melakukan hadhanah. Hal ini dimaksudkan agar anak tetap mendapatkan hak hadhanah walaupun perkawinan diantara kedua orang tuanya terputus karena perceraian, sebab dengan mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak kepada bahaya kebinasaan.¹²⁵ Oleh sebab itu mengasuh anak yang belum *mumayyiz* menjadi wajib hukumnya.

Untuk anak pada masa *mumayyiz*, yakni dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal, pemeliharaannya diserahkan kepada pilihan anak sendiri, apakah ia akan ikut ibunya atau ikut ayahnya, karena anak sudah dianggap mampu untuk menjatuhkan pilihannya sendiri berdasarkan pertimbangan apa yang menurutnya merupakan hal yang terbaik bagi dirinya. Ketentuan ini dianut oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, anak yang sudah *mumayyiz* tidak layak diberi hak untuk menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihannya, apakah ikut ibu atau ikut ayah. Hal ini didasarkan bahwa pada usia itu anak mengalami perkembangan baik fisik maupun mental. Jiwa berpetualang dan rasa ingin tahu mereka mulai muncul dan sangat besar, sehingga anak biasanya cenderung memilih tempat dimana ia bisa mengekspresikan jiwa mudanya walaupun belum tentu pilihannya itu baik bagi dirinya.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 90.

¹²⁵ Sayyid Sabiq (b), *op.cit.*, hal. 160.

Oleh karena itu, mazhab Hanafi menetapkan bahwa setelah anak *mumayyiz* kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak selanjutnya sampai baligh berakal berpindah kepada kerabat laki-laki, karena dianggap lebih layak untuk membimbing anak pada masa itu.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan beberapa syarat-bagi yang melakukan hadhanah, yaitu :¹²⁶

- a. Yang melakukan hadhanah hendaklah sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
- c. Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.
- d. Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain.
- e. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

4.1.2. Pemeliharaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh dan barulah setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan KHI, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹²⁷

¹²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 172.

¹²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hal. 298.

Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibatnya sebuah perkawinan. Di dalam Pasal 41 menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah :

4.1.2.1. Baik bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya.

Jadi apabila terjadi sengketa atau terjadi perebutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak antara mantan suami dengan mantan isterinya, maka Hakim wajib mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai titik tolaknya, terutama kemaslahatan anak dari segi agama dan untuk masa depannya.

4.1.2.2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

4.1.2.3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya

Selain Pasal 41, pasal lainnya yang menyinggung masalah pemeliharaan anak setelah perceraian adalah Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri dan ayat (2) kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian.

Hukum Islam membedakan penyelesaian masalah pemeliharaan anak antara anak yang belum *mumayyiz* dengan anak yang sudah *mumayyiz*, dimana ibu berhak atas pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, karena anak memerlukan perlindungan khusus dan hidupnya tergantung pada ibunya. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua, sebab ia hanya memerlukan pembiayaan hidup dan pengawasan seperlunya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal-hal diatas, baik Pasal 41 maupun Pasal 45, dimana tidak menyebutkan perbedaan pemeliharaan anak antara yang belum *mumayyiz* dengan yang sudah *mumayyiz*. UU No. 1 Tahun 1974 sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, dalam mengatur masalah pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian tidak mengutamakan dan mendahulukan salah satu pihak dari pihak lainnya, tetapi menjadikannya kewajiban bagi kedua belah pihak baik ibu maupun bapak. Kemudian yang juga tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah penjelasan mengenai pihak-pihak yang selanjutnya akan melakukan pemeliharaan, apabila misalnya si ibu yang melakukan tugas pemeliharaan dan pendidikan anak meninggal atau berhalangan, sedangkan ayah tidak pantas melakukan tugas tersebut.

4.1.3. Pemeliharaan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut :¹²⁸

- 4.1.3.1. Memelihara anak hingga batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 4.1.3.2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 4.1.3.3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun.

¹²⁸ Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI*, KepMen No. 1 Tahun 1991, Ps. 98.

Demikian juga, al-Qur'an mengisyaratkan agar ibu tidak menderita karena si anak, demikian juga seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu, sebagaimana firman Allah dalam :

Q.S. al-Baqarah (2): 233

”Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakakan”¹²⁹

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara *ma’ruf*.¹³⁰

Manfaat air susu ibu (ASI) bagi bayi yaitu untuk kesehatan maupun kecerdasan anak. Ilmu biologi tetap menganggap bahwa ASI sangat di butuhkan bayi dalam perkembangan otak dan tubuhnya. Namun, sampai saat ini, dengan banyaknya iklan susu formula membuat ibu-ibu menjadi kasat mata, untuk memilih susu formula dibandingkan dengan ASI. Susu formula adalah bentuk fermentasi dan modifikasi dari susu sapi sehingga bisa disebut Air Susu Sapi (ASPI).

¹²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia (b), *op.cit.*, hal. 37.

¹³⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 237.

Di dalam ASI, terdapat tiga unsur protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ASPI. Sehingga, dampaknya masih akan di rasa sampai dewasa, dalam menjaga kesehatannya. Sebab, akan memperbaiki dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Ini bisa ditemukan pada air susu ibu pertama keluar atau *colustrum*, yang meningkatkan produksi antibodi, menjadi anti-oksidan dan anti radikal bebas (*free radicals*). Yang akan menghancurkan plasma sel. Selain itu, kadar 3,5-4,5 persen lemak menjadi sumber utama ASI dalam kandungan nutrien. Kemudian karbohidrat, yang kandungan utamanya adalah *laktose*, kadarnya paling tinggi dibanding susu mamalia lain (7%). Protein, dengan kadar 0,9 persen. Air Susu Ibu mengandung garam dan mineral lebih rendah dibanding susu sapi. Vitamin, Air Susu Ibu cukup banyak mengandung vitamin yang diperlukan bayi. Yaitu, vitamin K yang berfungsi sebagai katalisator pada proses pembekuan darah, dengan jumlah yang cukup, dan mudah diserap, juga mengandung vitamin E dan D.¹³¹

Selanjutnya, Air Susu Ibu juga mengandung zat protektif. Yaitu flora normal akibat bakteri *Laktobacilus sp.* yang berfungsi mengubah *laktose* menjadi asam laktat dan asam asetat. Keduanya bersifat asam dalam pencernaan, yang mampu menghambat pertumbuhan mikro organisme, seperti bakteri E.Coli juga *laktoferin*, yaitu protein yang berkaitan dengan zat besi.¹³² Dengan mengikat zat besi, maka *laktoferin* bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan kuman tertentu, seperti *Stafilokokus* dan *Escericia sp.* Kemudian mengandung enzim yang dapat memecah dinding bakteri (*Lizozim*). *Antistreptokokus*, yang melindungi bayi dari infeksi kuman tertentu. Antibodi, yang dapat mencegah bakteri patogen dan enterovirus masuk ke dalam usus.¹³³

Menurut Pasal 105 huruf a KHI dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dari ketentuan tersebut bukan berarti ayah tidak berhak, tetapi ibu lebih diutamakan berdasarkan alasan tertentu demi kepentingan si anak.

¹³¹ "Pentingnya ASI Bagi Bayi", <<http://www.ruangkeluarga.com/ibu-dan-anak/pentingnya-asi-bagi-bayi,20080629,297.html>>, 29 Juni 2008.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

Disini ibu juga dapat menolak, karena dalam Pasal 105 huruf a disebutkan merupakan hak bukan kewajiban. Bagaimana halnya jika kemudian ibu menolak, tidak ada pengaturannya lebih lanjut, tetapi biasanya tidak ada ibu yang tega menolak memelihara darah dagingnya sendiri, sehingga ibu akan gigih memperjuangkan haknya tersebut. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan ada juga ibu yang tega menelantarkan bahkan mengakhiri hidup anaknya. Alasan ibu lebih diutamakan untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* karena ibu mempunyai perasaan lebih halus dan penyabar serta ibulah yang memberikan air susu sehingga keperluan anak bisa lebih terpenuhi. Sedangkan menurut Pasal 105 huruf b KHI, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Mengenai pemeliharaan anak Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam bab tersendiri yaitu Bab XIV. Berbeda dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak mendahulukan pihak ibu daripada ayah dalam hal pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dan tidak memberikan hak pada anak yang sudah *mumayyiz* untuk memilih, juga tidak diatur dalam bab sendiri melainkan dimasukkan dalam bab akibat perceraian. Disamping diatur dalam bab tentang pemeliharaan anak, pemeliharaan anak dalam hal terjadi perceraian juga diatur lebih lanjut dalam bagian ketiga yang mengatur mengenai akibat perceraian, yaitu Pasal 156.

Pasal ini sifatnya hanya melengkapi apa yang tidak diatur dalam Pasal 105, seperti urutan-urutan yang selanjutnya akan melakukan hadhanah jika ibu yang mendapat hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kemudian meninggal dunia. Hal ini diatur dalam Pasal 156 huruf a KHI, yang berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :¹³⁴

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
- b. Ayah
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

¹³⁴ Departemen Agama, *op.cit.*, Ps. 156 huruf a.

Ketentuan diatas tidak diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini bisa dimengerti karena Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya berlaku untuk mereka yang beragama Islam saja, tapi juga mereka yang beragama selain Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam khusus bagi orang yang beragama Islam, sehingga mengambil ketentuan dari hukum Islam.

Pasal 156 huruf b mengatur hal sama dengan Pasal 105 huruf b, yaitu anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Menurut Pasal 156 huruf c, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

BAB 4

ANALISIS KASUS PUTUSAN HAK ASUH ANAK

Pada penulisan skripsi ini difokuskan pada pemeliharaan anak (hadhanah) dilihat dari hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya ketiga peraturan ini menetapkan bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah ibu, karena ibu dianggap yang paling menguasai pemeliharaan anak. Namun demikian, walau ibu mempunyai hak sebagai pemegang hadhanah nomor satu tetapi tidak bersifat mutlak dalam beberapa hal bisa saja pemeliharaan anak berpindah kepada orang lain, misalnya bapak, karena ibu menolak, berkelakuan tidak baik, membuat keadaan si anak tidak nyaman.

Penulis menganalisis kasus hak asuh anak yang diberikan kepada bapak, karena atas dasar pertimbangan hakim sehingga hakim mengabulkan hak asuh anak yang diberikan kepada bapak seperti murtad, dan ghaib. Ada beberapa kasus di dalam bab ini, yaitu :

1. Perkara No. 345/Pdt.G/2007/PA.Bks tanggal 28 Maret 2007

1.1. Pokok Persoalan

Teuku Elwin Hamzah bin H. Teuku Allie (Pemohon) yang bertempat tinggal di Jalan Delta Safir No. 1 Rt. 007 Rw. 017, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 5 Februari 1993 telah melangsungkan perkawinan dengan Imas Hilatunnisyah binti H. Hasanudin Sidi (Termohon) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/12/II/1993. Selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapatkan 3 orang anak, yaitu :

1. Cut Shahnaz Jihan, anak perempuan umur 14 tahun (lahir tanggal 4 November 1993).
2. Teuku Zulfikar Ali Fahrezi, anak laki-laki umur 9 tahun (lahir tanggal 24 Agustus 1998).
3. Cut Adila Hana Faiza, anak perempuan umur 4 tahun (lahir tanggal 17 Mei 2003).

Pemohon selama ini memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.1.1. Mengabulkan permohonan pemohon.
- 1.1.2. Mengizinkan Pemohon (Teuku Elwin Hamzah bin H. Teuku Allie) membacakan ikrar talak terhadap diri Termohon (Imas Hilatunnisyah binti H. Hasanudin Sidi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi.
- 1.1.3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Cut Shahnaz Jihan, Teuku Zulfikar Ali Fahrezi, dan Cut Adila Hana Faiza, di asuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya.
- 1.1.4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat persidangan Pemohon hadir dan menyatakan kehendaknya untuk mengajukan permohonan talak walaupun Tergugat tidak dapat hadir. Dalam tahap pembuktian Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Ir. Trwan Susiawan HS bin H. Hasanudin Sidi (kakak kandung Termohon) dan Mahwiyatun binti H. Muhtar (ibu kandung Pemohon), di bawah sumpah mereka telah memberi keterangan bahwa Pemohon memang telah menikah dengan Termohon pada tahun 1993 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena seringnya terjadi pertengkaran diantara mereka disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2005 dan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2006 dimana Termohon pergi membawa seorang anaknya dan meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dengan tidak jelas tujuannya sampai kini tidak diketahui keberadaannya. Selain itu pihak keluarga Termohon telah berusaha mencari Termohon, namun sampai saat ini tidak berhasil.

1.2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah Pemohon mengajukan permohonan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dengan tujuan demi kepentingan perlindungan dan pertumbuhan serta

perkembangan baik fisik maupun mental terhadap ketiga anaknya, karena Temohon sebagai seorang ibu tidak menunjukkan sikap, sifat dan perbuatan seorang ibu yang tidak baik tentunya akan memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan fisik dan mental anak-anak. Dalam pemeliharaan ini walaupun dalam praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 41 sub a UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya.¹³⁵ Selain itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak, dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dirasakan adanya ketidak harmonisan, hal ini disebabkan Termohon sebagai seorang ibu dan istri tidak bersikap baik dan tidak hormat terhadap Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan. Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a jo Pasal 116 huruf a KHI yang berbunyi salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹³⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps.41 sub a.

Selain itu juga Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak baik (kasar) kepada Pemohon, anak-anak dan orang tua Pemohon serta perselingkuhan Termohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon (Ghoib).

1.3. Putusan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil, maka Pengadilan telah mengadili dan menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan tersebut mempunyai hukum tetap dan menetapkan tiga orang anak yang bernama Cut Shahnaz Jihan, Teuku Zulfikar Ali Fahrezi, Cut Adila Hana Faiza, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya serta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

1.4. Analisis Kasus

Dalam perkara ini ada beberapa alasan yang diajukan Pemohon, yang paling prinsip adalah tentang moral dan tingkah laku Termohon yang dinilainya tidak baik sebagai seorang ibu yang mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak baik (kasar) kepada Pemohon, anak-anak dan orang tua Pemohon. Sikap seperti itu bisa berpengaruh kepada diri anak-anak yang sedang dipeliharanya. Di samping itu, perselingkuhan Termohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon (Ghoib) termasuk dalam alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan hadhanah.

Berdasarkan surah an-Nisa (4) ayat 15, yang artinya :

”Dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”¹³⁶

Apabila seorang menuduh isterinya telah melakukan perbuatan *fakhisyah*, maka penyelesaiannya adalah sesuai dengan ayat di atas, yaitu:¹³⁷

- 1.4.1. Suami harus membuktikan dengan empat orang saksi, bahwa isterinya telah melakukan *fakhisyah*.
- 1.4.2. Apabila empat orang saksi tadi telah membuat kesaksian dan terbukti sah, maka suami tadi boleh memberikan hukuman kepada isterinya. Bentuk hukuman berupa menahan isteri di rumah suami, sampai Allah memberi jalan penyelesaian.
- 1.4.3. Jika isteri berubah menjadi baik, maka dia boleh keluar rumah lagi, namun apabila tidak berubah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan perceraian.

Di dalam perkara ini tidak disebutkan berapa orang yang melihat Termohon mengajak seorang laki-laki menginap ke rumah pada saat Pemohon keluar kota. Apabila tetangga yang melihat peristiwa tersebut mencapai 4 (empat) orang atau lebih, maka Pemohon dapat mengatakan bahwa si Termohon telah melakukan perbuatan *fakhisyah* dan apabila tetangga yang melihat peristiwa tersebut kurang dari 4 (empat) orang, maka Pemohon tidak dapat mengatakan bahwa si Termohon telah melakukan perbuatan *fakhisyah*.

¹³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia (b), *op.cit.*, hal. 80.

¹³⁷ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 142.

Tentang perilaku seorang pengasuh, memang mendapat perhatian mendasar dari fiqh Islam, bahwa salah satu dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan hadhanah adalah orang tersebut dapat dipercaya dan berakhlak baik. Persyaratan ini dimaksudkan, karena hadhanah itu termasuk tugas mendidik dan mengarahkan anak kepada akhlak yang baik.¹³⁸

Atas dasar pikiran di atas itulah Pemohon dalam perkara ini mendakwakan tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga jika tuduhan-tuduhan itu dapat dibuktikan, maka berarti Termohon tidak layak untuk melakukan hadhanah terhadap anak-anaknya, dan dengan itu berarti anak-anak harus diserahkan kepada Pemohon. Dalam hukum fiqh disebutkan salah satu persyaratan kesaksian adalah bahwa saksi itu mengetahui persoalannya dengan jalan mendengar atau melihat sendiri.¹³⁹ Dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, dimana kedua saksi tersebut melihat dan mendengar peristiwa yang dimaksud.

Walaupun menurut Pasal 105 huruf a KHI yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi ada beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diberikan kepada ayah, yaitu dari faktor ibunya itu sendiri seperti tidak cakap memelihara anak, mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik, pemboros, pemabok dan tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh para pihak keluarga (*Ghoib*).¹⁴⁰

Selain itu juga *Ghoib* itu terbagi menjadi dua, yaitu *Ghoib* yang dikarenakan alamatnya tidak jelas tetapi orangnya ada serta *Ghoib* yang dikarenakan orangnya benar-benar hilang.¹⁴¹

¹³⁸ Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, hal. 185.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 185.

¹⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman Masykur, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 24 Oktober 2008.

¹⁴¹ *Ibid.*

Menurut Pasal 105 huruf b KHI yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Anak pertama dari Pemohon dan Termohon berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, karena anak tersebut sudah berusia 14 tahun, tetapi karena tempat tinggal ibunya tidak diketahui (*Ghoib*) oleh sebab itu anak pertama pun mendapatkan hadhanah dari ayahnya. Dalam posita perkara ini pun hakim tidak menyebutkan anak nomor berapa yang dibawa oleh ibunya. Apabila keberadaan ibunya diketahui maka anak pertama dari Pemohon dan Termohon berhak untuk ditanyakan apakah ia ingin ikut ibunya atau ikut ayahnya. Apabila ia memilih untuk ikut dengan ibunya maka si ayah tidak bisa menolak keputusan sang anak. Dalam perkara ini seharusnya dituliskan permohonan bukan dituliskan gugatan, karena si suami yang mengajukan permohonan talak kepada istri.

2. Perkara No. 878/Pdt.G/2005/PAJS tanggal 20 Juli 2005

2.1. Pokok Persoalan

Arif Hidayat bin Hanapi (Pemohon) yang tempat tinggal di Jalan Masjid I No. 55 Rt. 002 Rw. 05, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2003 telah melangsungkan perkawinan dengan Ngatini binti Muhadi (Termohon) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1002/06/X/2003, tanggal 6 Oktober 2003. Selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapatkan 1 orang anak perempuan yang bernama Arini Nur Aulia umur 1 tahun yang lahir tanggal 25 April 2004.

Pemohon selama ini memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 2.1.1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- 2.1.2. Mengizinkan Pemohon (Arif Hidayat bin Hanapi) membacakan ikrar talak terhadap diri Termohon (Ngatini binti Muhadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

- 2.1.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arini Nur Aulia di asuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya.
- 2.1.4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat persidangan yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dalam tahap pembuktian Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Sri Batini binti Darmo Cokroisnadi dan Tuti Anah binti Hanapi. Di dalam perkara ini tidak disebutkan identitas para saksi yang berkaitan dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpah mereka telah memberi keterangan bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri dan telah dikarunia seorang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon. Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan serta telah pisah dan Termohon telah meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang kurang lebih empat bulan lamanya serta sudah tidak diketahui alamatnya. Kepergian Termohon saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi sendiri telah berusaha mencari Termohon tapi juga tidak berhasil. Selain itu juga saksi telah memberikan nasehat dan saran-saran agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

2.2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang diambil Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Pemohon mengajukan permohonan hadhanah karena sesuai dengan permohonan Pemohon yang sanggup memelihara dan merawat anak kandungnya dengan baik serta bersedia mendidik dan bertanggung jawab dengan baik, mengingat Termohon tidak menunjukkan sebagai ibu yang baik dan selama ini anak Pemohon dan Termohon berada dengan Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa sejak bulan November

2004 sampai dengan Maret 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon sering mengambil barang-barang orang lain dan sifat Termohon yang keras sehingga jika Pemohon menasehati Termohon selalu melawan. Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.3. Putusan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil, maka Pengadilan telah mengadili dan menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan tersebut mempunyai hukum tetap dan menetapkan seorang anak yang bernama Arini Nur Aulia, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya serta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

2.4. Analisis Hukum

Dalam perkara ini dapat dilihat sama dengan perkara sebelumnya yaitu ada beberapa alasan yang diajukan Pemohon adalah tentang moral dan tingkah laku Termohon yang dinilainya tidak baik sebagai seorang ibu yang mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Selain itu juga Termohon sering mengambil barang-barang orang lain. Dalam pandangan Majelis Hakim menegaskan bahwa apabila terbukti seseorang suka mengambil barang-barang orang lain maka ia tidak lagi layak dalam mengasuh anak karena sifat seperti itu dikhawatirkan akan menular kepada anak yang

sedang dalam perkembangan. Serta sifat Termohon yang keras sehingga jika Pemohon menasehati Termohon selalu melawan. Dalam perkara ini terjadi *nusyuz* dari pihak istri, dimana sifat Termohon yang keras sehingga jika Pemohon menasehati Termohon selalu melawan.

Dalam hal kemungkinan terjadi *nusyuz* dari isteri, seorang suami dituntut untuk bersikap dan bertindak bijaksana dan penuh kearifan. Al-Qur'an surah an-Nisa (4) ayat 32 menganjurkan kepada suami untuk mengusahakan perbaikan melalui tiga tahap penyelesaian, yaitu :¹⁴²

- 2.4.1. Memberikan nasehat atau petunjuk. Menasehati isteri adalah mengingatkan dia agar takut kepada Allah, mengingatkan tentang kewajiban yang harus diutamakan kepada suami, dan menjauhi perbuatan-perbuatan durhaka.
- 2.4.2. Apabila langkah pertama tidak berhasil, dan isteri tetap melakukan *nusyuz*, maka suami boleh menempuh langkah kedua, yaitu memisahkan isteri dari tempat tidur suami, namun masih dalam satu rumah.
- 2.4.3. Jika isteri masih juga *nusyuz* terhadap suami, maka suami diizinkan melangkah ke tahap ketiga, yaitu dengan pukulan yang tidak keras. Pukulan ini hendaklah untuk mendidik dan tidak membahayakan jiwa.

Walaupun menurut Pasal 105 huruf a KHI yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam perkara ini ada beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menetapkan hak hadhanah yang jatuh kepada ayah, yaitu dari faktor ibunya itu sendiri seperti tidak cakap memelihara anak, mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik, pencuri, serta keberadaannya tidak diketahui oleh para pihak keluarga (Ghoib).¹⁴³ Dalam perkara ini seharusnya dituliskan permohonan bukan dituliskan gugatan, karena si suami yang mengajukan permohonan talak kepada istri.

¹⁴² Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 136-138.

¹⁴³ Hasil wawancara penulis dengan M. Abduh Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 24 November 2008.

3. Perkara No. 904/Pdt.G/2007/PAJS

3.1. Pokok Persoalan

Arif Adrianto bin H. Soekardi (Pemohon) yang tempat tinggal di Jalan Cassablanca No. 39 Rt. 016 Rw. 02, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 1996 telah melangsungkan perkawinan dengan Yuli Milawati binti Syahuri (Termohon) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 850/122/IX/1996, tanggal 30 September 1996. Selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapatkan 2 orang anak, yaitu :

1. Adam Rafi Adrianto, anak laki-laki umur 9 tahun (lahir tanggal 29 Desember 1996).
2. Adhistry Zahrahny Adrianto, anak perempuan umur 5 tahun (lahir tanggal 14 Januari 2002).

Pemohon selama ini memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 3.1.1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- 3.1.2. Mengizinkan Pemohon (Arif Adrianto bin H. Soekardi) membacakan ikrar talak terhadap diri Termohon (Yuli Milawati binti Syahuri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- 3.1.3. Menetapkan 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adam Rafi Adrianto, Adhistry Zahrahny Adrianto, di asuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya.
- 3.1.4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.1.5. Menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Pada saat persidangan yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan sah dan patut Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam tahap pembuktian Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Darma Setiawan bin Soekardi dan Sri Sulastri binti Ahmad Rafi'i. Di dalam perkara ini tidak disebutkan identitas para saksi yang

berkaitan dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpah mereka telah memberi keterangan bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak. Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini ternyata satu tahun yang lalu tidak rukun lagi karena kadang Termohon jarang pulang ke rumah. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama hidup berpisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

3.2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang diambil Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Pemohon mengajukan permohonan hadhanah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah pindah agama atau memeluk agama lain. Pemohon mengkhawatirkan agama dan pendidikan anak Pemohon dengan Termohon tidak terjamin sesuai dengan fitrahnya, yakni lahir dari seorang ayah dan ibu yang beragama Islam. Berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga yang telah dibina bersama. Akibat dari perselisihan tersebut akhirnya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Berdasarkan Pasal 116 huruf f dan huruf h KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Mengenai permohonan hak hadhanah oleh karena anak tersebut masih dibawah umur yakni berumur 9 tahun dan 5 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 (a) KHI tentang pemeliharaan anak tersebut adalah Termohon sebagai ibu kandungnya, namun karena Termohon selama persidangan

tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menganggap Termohon sudah melepaskan haknya untuk memelihara, mengasuh anaknya.

3.3. Putusan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil, maka Pengadilan telah mengadili dan menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan tersebut mempunyai hukum tetap dan menetapkan dua orang anak yang bernama Adam Rafi Adrianto dan Adhisty Zahrani Adrianto, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya serta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

3.4. Analisis Hukum

Pada dasarnya kewajiban melakukan hadhanah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, tetapi apabila kedua orang tua si anak telah berpisah cerai, maka pihak ibulah yang berhak mendapatkan hak hadhanah berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI.

Dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan mempunyai dua orang anak, tetapi Termohon telah pindah agama, sehingga apabila tinggal dan diasuh oleh keluarga yang memeluk agama non Islam, Pemohon mengkhawatirkan agama dan pendidikan anak tidak terjamin sesuai dengan fitrahnya, yakni lahir dari seorang ayah dan ibu yang beragama Islam. Seorang ibu yang telah pindah agama (murtad) menurut hukum tidak berhak mendapatkan hak hadhanah, karena tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas

kedua orang tua dan apabila anak tersebut sudah berumur 12 tahun maka hak hadhanah tersebut bisa diambil.¹⁴⁴

Selain itu seseorang yang melakukan hadhanah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh) serta hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu si ibu tidak layak melakukan tugas ini.

Dalam perkara ini Termohon tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek apabila Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dipersidangan sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu juga dalam perkara ini seharusnya dituliskan permohonan bukan dituliskan gugatan, karena si suami yang mengajukan permohonan talak kepada istri.

¹⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman Masykur, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 24 Oktober 2008.

BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Dalam Pasal 105 huruf a dan huruf b jo Pasal 156 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz*. Hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan pada ibu, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, apakah akan ikut ibunya atau ayahnya.
- 1.2. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pemeliharaan anak yang diberikan kepada ayah yaitu jika di dalam persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pemeliharaan anak (*hadhanah*), seperti tidak cakap memelihara anak, mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik, murtad, pemboros, pencuri, tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh para pihak keluarga (*Ghoib*).
- 1.3. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Nomor: 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Nomor: 904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun ketentuan tersebut menyebutkan bahwa ibu yang lebih berhak atas pemeliharaan anak, maka ketika Majelis Hakim memutus pemeliharaan anak jatuh kepada ayah maka sudah mengacu kepada ketentuan yang berlaku demi kemaslahatan dan kepentingan anak.

2. Saran

- 2.1. Perlu diadakan suatu penyuluhan hukum yang lebih intensif untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan keluarga atas tanggung jawab pemeliharaan anak, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (keluarga) mengenai arti perkawinan. Salah satunya adalah

Universitas Indonesia

dengan lebih meningkatkan lagi peran dari lembaga-lembaga konsultasi dan bimbingan keluarga seperti Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4), sehingga diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi setiap perselisihan rumah tangga yang terjadi.

- 2.2. Pengadilan Agama diharapkan lebih berperan aktif dalam memberikan pengertian (penyuluhan) hukum kepada para pihak yang mengajukan perceraian mengenai akibat-akibat apa saja yang dapat timbul dari suatu perceraian, terutama akibatnya terhadap anak jika para pihak tetap bersikukuh ingin bercerai.
- 2.3. Bahwa persengketaan suami isteri atas siapa yang berhak memelihara anak setelah perceraian, hendaklah berpedoman pada hukum yang berlaku atau dirembukkan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
- 2.4. Dalam putusan hakim Pengadilan Agama mengenai pemeliharaan anak setelah putusannya hubungan perkawinan karena perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam pelaksanaannya diperlukan hakim pengawas dan hakim pengamat, agar tidak terjadi penyelewengan atas putusan hakim Pengadilan Agama tersebut yang dapat mengganggu perkembangan jiwa si anak. hakim pengawas pengamat tidak harus dari Pengadilan Agama, tetapi juga dapat ditunjuk seseorang yang dapat berlaku adil dari kalangan keluarganya.
- 2.5. Di dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saksi-saksi seharusnya dijelaskan identitasnya, apakah hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta harus diberikan tanggal dari surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Agama. *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia*, Kepmen No. 1 Tahun 1991.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Penjelasan Atas Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, TLN No. 3050.

2. BUKU

Al Barry, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Terjemahan Dra. Chadidjah Nasution, Jakarta, 1977.

Al Hamdany, *Risalah Nikah*, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Al Hamid, Al Alamah Muhammad, *Pandangan Ahlussunnah Tentang Nikah Mut'ah (Nikahul Mut'ah Fil Islami Haram)*, diterjemahkan oleh Yunus Ali Al Muhdor, Surabaya: Yayasan Perguruan Islam "Al-Ustadz Umar Baradja", 1995.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Dahlan, Abdul Azis, et al., ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia (a), *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002.

Universitas Indonesia

- Departemen Agama Republik Indonesia (b), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Al-Jumanatul 'Ali (J-Art), 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Hamid, Syamsul Rizal, *Buku Pintar Hadits*, Cet. 1. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2005.
- Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cet. 2. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1985.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Universitas Indonesia

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* 8, diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Situmorang, Victor dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Bandung: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 13, Jakarta: PT. Intermasa, 1978.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Zein, Satria Effendi M., *Hadhanah (Suatu Analisis Yurisprudensi)*, *Mimbar Hukum* 6, Jakarta: 1992.
- Zein, Satria Effendi M., *Wali Anak di Bawah Umur (Suatu Analisis Yurisprudensi)*, *Mimbar Hukum No.11*, Jakarta: 1993.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.

3. MAJALAH

- Majalah Nasehat Perkawinan* No. 109 ke X Juni 1981, penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), 1981.

4. INTERNET

“Pentingnya ASI Bagi Bayi.” <http://www.ruangkeluarga.com/ibu-dan-anak/pentingnya-asi-bagi-bayi,20080629,297.html>. 29 Juni 2008.

“Perkawinan Untuk Keadilan.” <http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Tafsir.htm>. 25 Agustus 2008.



Universitas Indonesia